

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA NAGORI SIBAGANDING KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON KABUPATEN SIMALUNGUN

Handoko

Politeknik Pariwisata Medan

Email : handoko@poltekparmedan.ac.id

Abstrak

Pembangunan pariwisata yang berada didesa dapat dilakukan dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa berfungsi untuk pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa serta pembangunan sarana dan prasarana yang ada di objek wisata yang berada di desa Nagori sibaganding . Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang berasal dari aparatur desa dan masyarakat desa nagori sibaganding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan yang dilakukan oleh aparatur desa sudah sangat bagus dan membantu masyarakat Nagori Sibnaganding untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan. Penggunaan dana desa untuk pengembangan pariwisata belum maksimal karena program dan anggaran dana desa belum sepenuhnya ke Pariwisata.Oleh karena itu penggunaan dana desa diDesa Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun belum sepenuhnya dana desa disalurkan untuk mencapai pengembangan pariwisata yang berada di desa Nagori sibaganding kecamatan girsang sipangan bolon kabupaten Simalungun.

Kata Kunci: Dana Desa, Pembangunan Pariwisata

1. PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Setelah dana desa dicairkan setiap desa dapat menjalankan program-program yang sudah dirancang sebelumnya. Sesuai dengan amanat Permendes yang menyebutkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa dilakukan melalui pemantauan dari bupati, pemda, dan pusat (Kementerian

perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).

Bupati bertugas untuk memastikan dan menghindari penundaan dana desa yang disalurkan untuk setiap desa. Pemda berfungsi untuk memastikan dan mengetahui bahwa dana desa disalurkan tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat. Dan yang terakhir pusat bertugas untuk mengetahui pemanfaatan dana desa melalui program yang dilakukan oleh desa. Oleh

karena itu, penulis menarik untuk meneliti lebih lanjut masalah pengelolaan dana desa dengan menarik judul penelitian “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun”

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun?
2. Apakah dana desa dapat mengembangkan Pariwisata yang berada di Desa Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun?

2. Landasan Teori

2.1 Dana Desa

Dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya ke pemerintah daerah, penyaluran dana desa merupakan bentuk alokasi transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana desa akan terus dialokasikan setiap tahunnya sesuai dengan UU No.06 Tahun 2014. (Hizkia, 2018).

2.1.1 Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016 adalah untuk bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

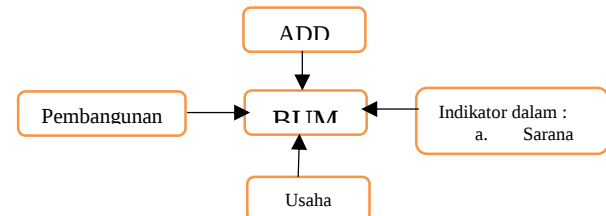
2.2 Kerangka Penelitian

Konsep penelitian ini adalah bagaimana

pengelolaan dana desa untuk pengembangan pariwisata di desa nagori sibaganding kecamatan girsang sipangan bolon kabupaten simalungun, yaitu :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Bahwa dalam menjalankan program atau rencana pembangunan pariwisata dengan adanya BUMD (Badan Usaha Milik Desa), Badan Usaha Milik Desa (BUMD) kemudian diimplementasikan dengan ADD sebagai dukungan dana untuk mencapai tujuan yaitu memperbaiki dan atau membuat sarana dan prasarana yang ada di objek wisata bertempat di desa nagori sibaganding kecamatan girsang sipangan bolon kabupaten simalungun.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Penelitian kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata yang menghasilkan

pemikiran atau pemahaman terhadap objek atautopik tertentu.

3.2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian informan dalam penelitian ini adalah Desa Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun.

3.3. Data Penelitian

Data dilapangan itu diperoleh dari para responden, informan, dan narasumber yang berada di Desa Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun.

3.4. Subjek dan Objek Penelitian

3.4.1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek atau informan dalam penelitian ini ialah perangkat desa dan masyarakat Desa Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun.

3.4.2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah pengelolaan dana desa dalam pengembangan pariwisata yang berada Desa Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun dan yang menjadi fokus tujuan utama yaitu untuk melihat pengaruhnya terhadap pembangunan pada objek wisata yagn berada di Desa Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun.

4.HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran umum Desa Nagori Sibaganding

Tabel 4.1.1

Identitas Desa

Nama Provinsi	:	SUMATERA UTARA
Kode Kabupaten	:	1208
Nama Kabupaten	:	KABUPATEN SIMALUNGUN
Nama Kecamatan	:	GIRSANG SIPANGAN BOLON
Nama Desa	:	SIBAGANDING
Titik Kordinat Kantor Desa	:	02° 41' 49,9" LU / LS dan 98° 55' 22,2" BB / BT
Alamat Desa	:	JL. SIBORONG-BORONG PARAPAT HUTA I SUALAN NAGORI SIBAGANDING
Terdapat Kantor Desa	:	Gedung Kantor Desa

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui identitas dari desa Girsang Sipangan Bolon belum memiliki sebagai berikut : Akun twiter desa, Alamat Web desa, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan, staf petugas desa, ketua RW dan ketua RT, namun data idinttitas lainnya sudah lengkap namun demikian perlu juga dilengkapi data-

data identitas tersebut sehingga memudahkan tugas tugas rutinitas dari desa girsang sipangan bolon.

4.1.3. Data Geografi dan Topografi

Untuk melihat data desa Girsang Sipangan Bolon kabupaten simalungun berdasarkan Data Geografi, Topografi dan Demografi dapat dilihat pada tabel 4.2. dibawah ini :

Tabel 4.2

Data Geografi dan Topografi

DATA GEOGRAFI		
LUAS WILAYAH		
Total Luas Wilayah Desa	:	27.67 KM 2
Hutan Desa	:	17.5 KM 2
DATA TOPOGRAFI		
Jenis Tipologi Desa Lainnya (Sebutkan)	:	BERBATASAN DENGAN PEGUNUNGAN DAN DANAU
a. Terdapat Pihak Pengelola Hutan	:	1
b. Hutan Dikelola Pihak Pemerintah	:	1
c. Hutan Dikelola Pihak Swasta	:	1
d. Hutan Dikelola Pihak Swasta Asing	:	0
e. Hutan Dikelola Pihak Kelompok Masyarakat	:	1

Sumber : Kantor desa Girsang Sipangan Bolon, 2023

Dari table 4.2. diatas dapat dilihat bahwa desa Girsang Sipangan Bolon luas wilayah desa 27,67 KM2 , terdiri dari hutan dan perbatasan dengan pegunungan serta danau,

serta hutan tersebut dikelola oleh pemerintah dan swasta.

4.1.4. Data Demografi atau Kependudukan

Tabel 4.3.
Demografi Kependudukan

DATA DEMOGRAFI PENDUDUK		
Jumlah Total Penduduk	:	1,692 jiwa
Jumlah Penduduk Laki-laki	:	780 jiwa
Jumlah Penduduk Perempuan	:	912 jiwa
Jumlah Penduduk Pendatang sd Tahun 2022	:	6 jiwa
Jumlah Penduduk Pergi sd Tahun 2022	:	12 jiwa
Jumlah Dusun di Desa	:	4 dusun
Kepala Keluarga	:	
Jumlah Total Kepala Keluarga	:	450 kk
Jumlah Total Kepala Keluarga Perempuan	:	93 kk
Jumlah Keluarga Miskin	:	339 kk
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia	:	
a. <1 tahun	:	23 jiwa
b. 1-4 tahun	:	106 jiwa
c. 5-14 tahun	:	262 jiwa

d. 15-39 tahun	:	649 jiwa
e. 40-64 tahun	:	447 jiwa
f. 65 tahun keatas	:	185 jiwa

Sumber : Kantor Desa Girsang Sipangon Bolon, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bawah usia rata – rata penduduk desa Girsang Sipangan Bolon kabupaten simalungun berusia 15-39 tahun dan usia 40 – 64 tahun menempati urutan kedua dan hal ini menunjukkan rata – rata pendudukan tergolong Dewasa dan sudah berumah tangga.

4.1.6. Data Penduduk berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.5 Pekerjaan

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	:	
a. Petani	:	368 jiwa
b. Nelayan	:	257 jiwa
c. Buruh Tani/Buruh Nelayan	:	4 jiwa
d. PNS	:	38 jiwa
e. Pegawai Swasta	:	115 Jiwa
f. Wiraswasta / pedagang	:	197 jiwa
g. Perawat (Swasta/ Honorer)	:	1 jiwa

Sumber : Kantor Desa Girsang Sipangan Bolon, 2023

Berdasarkan tabel 4.5. diatas dapat dilihat bawah rata – rata pekerjaan pendudukan desa Girsang Sipangan Bolon kabupaten simalungun yaitu Petani terdiri dari 368 jiwa dan pekerjaan sebagai nelayan berjumlah 257 jiwa selanjutnya wiraswata atau pedagang berjumlah 197 jiwa, hal ini dapat dilihat bahwa penduduk mata pencarian dari bertani

4.1.7. Data Sumber Pendapatan Desa

Tabel 4.6

Sumber Pendapatan Desa

a1. Pendapatan Asli Desa Tahun 2022	:	Rp 14,060,000
a2. Pendapatan Asli Desa Tahun 2021	:	Rp 4,735,000
b1. Dana Desa (DD) Tahun 2022	:	Rp 1,225,888,000
b2. Dana Desa (DD) Tahun 2021	:	Rp 1,607,555,000
c1. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022	:	Rp

		29,606,750
c2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021	:	Rp 22,107,894
d1. Alokasi Dana Desa Tahun 2022	:	Rp 265,529,025
d2. Alokasi Dana Desa Tahun 2021	:	Rp 267,092,106
e1. Lain-lain Tahun 2022	:	Rp 25,045,497

Sumber : Kantor Desa Girsang Sipangan Bolon, 2023

Berdasarkan tabel 4.6. diatas dapat dilihat bahwa rata – rata sumber pendapatan desa pada desa Girsang Sipangan Bolon kabupaten Simalungun yaitu bahwa Pendapatan Asli Desa Tahun 2022 berjumlah Rp 14,060,000, Pendapatan Asli Desa Tahun 2021 berjumlah Rp4,735,000, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 meningkat pesat PAD desa girsang dan selanjut untuk dana desa pada tahun 2022 kurang dari tahun 2022

4.1.8 Data Total Belanja APBDes

Table 4.7

Total Belanja APBDes

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021 dan 2022		
a. Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2021	:	Rp 299,465,601
b. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa Tahun 2021	:	Rp 289,306,851
c. Adminstrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Tahun 2021		Rp 10,158,750
d. Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2022	:	Rp 316,649,225
e. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa Tahun 2022	:	Rp 309,195,775
f. Adminstrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Tahun 2022	:	Rp 7,453,450
g. Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021	:	Rp 1,013,308,016
h. Pendidikan Tahun 2021	:	Rp -
i. Kesehatan Tahun 2021	:	Rp 196,833,720
j. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021	:	Rp 791,111,796
k. Kawasan Pemukiman Tahun 2021	:	Rp 4,735,000

l. Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tahun 2021	:	Rp -
m. Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021	:	Rp 20,627,500
n. Pariwisata Tahun 2021	:	Rp -
o. Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022	:	Rp 558,281,823
k. Pendidikan Tahun 2022	:	Rp -
l. Kesehatan Tahun 2022	:	Rp 200,424,863
m. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022	:	Rp 337,856,960
n. Kawasan Pemukiman Tahun 2022	:	Rp -
o. Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tahun 2022	:	Rp 20,000,000
p. Pariwisata Tahun 2022	:	Rp -
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021 dan 2022	:	
q. Total Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021	:	Rp 9,400,000
r. Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021	:	Rp 9,400,000
s. Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021	:	Rp 246,700,000
t. Kelautan dan Perikanan Tahun 2021	:	Rp -
u. Pertanian dan Peternakan Tahun 2021	:	Rp 26,700,000
. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Tahun 2021	:	Rp 20,000,000
e. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Tahun 2021	:	Rp -
f. Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021	:	Rp -
g. Dukungan Penanaman Modal Tahun 2021	:	Rp 200,000,000
h. Perdagangan dan Industri Tahun 2021	:	Rp -
a. Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022	:	Rp 157,173,224
b. Kelautan dan Perikanan Tahun 2022	:	Rp -
c. Pertanian dan Peternakan Tahun 2022	:	Rp 132,846,050
g. Dukungan Penanaman Modal Tahun 2022	:	Rp

		24,327,174
a. Total Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa Tahun 2021	:	Rp 386,580,000
b. Penanggulangan Bencana Tahun 2021	:	Rp 15,780,000
c. Keadaan Darurat Tahun 2021	:	Rp -
d. Keadaan Mendesak Tahun 2021	:	Rp 370,800,000
a. Total Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa Tahun 2022	:	Rp 676,800,000
d. Keadaan Mendesak Tahun 2022	:	Rp 676,800,000

Sumber : Kantor Desa Girsang Sipangan Bolon, 2023

Berdasarkan tabel 4.7. diatas dapat dilihat bawah dana Desa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021 dan 2022 dari bidang Pariwisata baik pada tahun 2021 maupun pada tahun 2022, tidak memiliki dana khusus, hal ini perlunya anggaran hal pengembangan pariwisata yang ada di desa Girsang Sipangan Bolon kabupaten simalungun, diharapkan tahun-tahun mendatang aparatur pemerintahan desa mengalokasikan anggaran pada bidang Pariwisata.

Untuk selanjutnya analisa pembahasan berdasarkan hasil wawancara dengan ibu imelda selaku sekretaris desa Girsang Sipangan Bolon kabupaten Simalungun, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2022, adapun skrip hasil angket/wawancara sebagai berikut :

P : Bagaimana proses penerimaan dana desa di Nagori Sibaganding kecamatan Girsang Simpangan Bolon Kabupaten Simalungun ?

I : “sebelum melakukan musrenbang perangkat desa akan terlebih dahulu

melakukan rapat atau musyawarah tentang rancangan pembangunan yang akan dibangun dike depannya. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut akan dibawa kedalam rapat musrenbang bersama dengan masyarakat untuk disepakati dan disetujui bersama, tetapi jika ada saran atau pendapat dari masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa ke depannya, jika di setuju maka pendapat tersebut akan di masukan ke dalam Rancangan Anggaran Belanja(RAB) yang kemudian akan diusulkan kepada pihak kecamatan, setelah itu itu pihak kecamatan mengusulkan ke pusat. Jika usulan RAB diterima maka dana dicairkan melalui rekening desa”.

P : Bagaimana pelaksanaan pembangunan sarana dan prasana baik fisik maupun non fisik pada objek wisata yang berada di desa Nagori Sibaganding kecamatan girsang simpangan bolon kabupaten simalungun

I : Pelaksanaan pembangunan sarana fisik pada objek wisata berjalan dengan baik dan lancar yaitu pembukaan jalan dan

rabat beton menuju objek wisata di Nagori Sibaganding

P : Apakah masyarakat terlibat dalam mengambil kebijakan maupun pengelolaan terhadap dana desa di desa Nagori Sibaganding kecamatan girsang simpangan bolon kabupaten simalungun ?

I : *ya, Masyarakat terlibat dalam mengambil keputusan untuk membangun fisik diobjek wisata.*

P : Bagaimana peran dari perangkat desa dalam memberikan sosialisasi terhadap program dana desa bagi masyarakat desa Nagori Sibaganding kecamatan girsang simpangan bolon kabupaten simalungun ?

I : *Perangkat Desa turut serta dan aktif dalam memberikan sosialisasi terhadap program dana desa*

P : Apakah dengan adanya dana desa dapat membantu masyarakat dalam Meningkatkan pendapatannya?

I : *ya, dana desa dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya, contohnya ikut dalam program padat karya tunai*

P : Apakah dengan adanya dana desa dapat membantu dalam pengembangan Pariwisata serta dapat meningkatkan pendapatannya dalam sektor pariwisata

I : *Ya, sangat membantu dalam mengembangkan pariwisata di Nagori Sibaganding*

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun dilakukan

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh peraturan bupati. Dalam melaksanakan kegiatan pengalokasian dana desa aparatur desa Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun pertama sekali melakukan musyawarah bersama masyarakat Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun untuk menentukan rencana pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun.

2. Dengan adanya pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa dapat membantu pemerintah desa dalam mengurangi kemiskinan di Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, hal ini dikarenakan semua proyek pembangunan, dibangun oleh masyarakat Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun itu sendiri. Maka dari itu masyarakat dapat menambah penghasilannya. Pembangunan pembukaan jalan menuju objek wisata berjalan dengan baik dan lancar selanjutnya masyarakat ikut terlibat mengambil keputusan dalam membangun fisik di objek wisata dan tidak terlepas juga peran perangkat desa aktif memberikan sosialisasi program dana desa. Selain melakukan pembangunan fisik dengan dana desa pemerintah dan masyarakat Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun juga membangun pembangunan non fisik berupa pemberdayaan masyarakat dengan ikut dalam program padat karya tunai.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti akan memberikan saran yang diharapkan dapat memajukan Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun dan menjadi pertimbangan pemerintah desa terkait dengan pengalokasian dana desa Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun kedepannya. Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penggunaan dana desa diharapkan bidang infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dapat ditingkatkan lagi. Seperti pembangunan jalan dibangun dengan kuat dan kokoh supaya kedepannya dapat dibangun infrastruktur yang lain jangan tiap tahun ada pembangunan jalan. Selain pembangunan infrastruktur pemberdayaan masyarakat juga ditingkatkan lagi
2. Pemerintah desa supaya lebih mengarahkan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam mengawasi jalannya alokasi dana desa untuk kebaikan bersama. Terutama dalam mengarahkan dana Desa khususnya untuk kemajuan atau pengembangan pariwisata di Kabupaten simalungun khususnya di desa Nagori

Sibaganding kecamatan girsang sipangan bolon.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, Rudy. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta:UUPSTIMYKPN.
- Chapra, Umar.(2000). *Islam dan Pembangunan Ekonomi, edisi terjemahan*, Jakarta :Gema Insani.
- Chapra, Umar.(2000).*Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Fadlan. (2010). “Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia Yang Adil, Makmur Dan Sejahtera”*Jurnal Pembangunan Ekonomi*. 5(2), 258-274.
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Hakim, A. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.(Skripsi). Kalimantan Tengah: Universitas Udayana.
- Hizkia. Victor. (2014). “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ”*Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi* .5(1), 15-28.

- Karim, adiwarman. (2002). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: II IT Kementerian Keuangan Dalam Negeri
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Khatimah, Husnul. (2020), *Pengelolaan dana desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat untuk kemaslahatan umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta CotGlue KabupatenAcehBesar)*.Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.Banda Aceh
- PP No. 60/2014 dan Peraturan MenteriDesa PDTTNo. 5/2015 joNo.21/2015
- PPN o60/2014 yang menjelaskan tentang dana desa yang bersumber dari APBN
- Rama,Ali.Makhlani.(2013).“Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah” *Jurnal Ekonomi dan HukumIslam*.36(1), 31-46.
- Saifullah.(2012).*Ekonomi Pembangunan Islam*, (Bandung: Gunungdjati Press).
- Shidiq,Ghofar.(2009).“Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam ”*Jurnal Ekonomi Syariah*. 44(118),117-128.
- Silalahi,Ulber.(2012).*Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Sodiq.(2015).“Konsep Kesejahteraan Dalam Islam ”*Jurnal ekonomi Syariah*. 10(26).44-63.
- Soetomo. (2014) *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sufitrayati.Nailukar,Fanny.dkk.(2017).“Analisis Partisipasi Masyarakat pada Program Alokasi Dana Gampong (ADG) diKabupaten Aceh Besar” *Jurnal Sosial Ekonomi*.1(1),402-410.
- Sugiyono.(2009).*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro P Michael, Smith CStephen.(2003). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Indonesia, Penerbit Erlangga,Jakarta.
- Todaro P Michael, Smith C Stephen. (2006). *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 6/2014 yang menjelaskan tentang Desa

